

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH PENGADILAN MILITER  
KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA MERUSAK  
KESOPANAN/KESUSILAAN DI DEPAN UMUM  
(Studi Kasus Putusan Nomor 138-K/PM III-16/AD/XI/2011)**



**Oleh :**

**IKA KARLINA**

**B 111 09 280**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2013**

**HALAMAN JUDUL**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH PENGADILAN MILITER  
KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA MERUSAK  
KESOPANAN/KESUSILAAN DI DEPAN UMUM**

(Studi Kasus Putusan Nomor 138-K/PM III-16/AD/XI/2011)

Oleh

**IKA KARLINA**

**B 111 09 280**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
JANUARI 2013**

## ABSTRAK

**Ika Karlina** (B111 09 280), “PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH PENGADILAN MILITER KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA MERUSAK KESOPANAN/KESUSILAAN DI DEPAN UMUM” (Studi Kasus Putusan Nomor 138-K/PM III-16/AD/XI/2011) Dibawah Bimbingan Bapak **Prof.Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM** selaku Pembimbing Pertama dan Ibu **Hj. Haeranah S.H.,M.H** selaku Pembimbing kedua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana terhadap prajurit TNI sebagai pelaku tindak pidana merusak kesopanan/kesusilaan di depan umum dalam perkara Nomor 138-K/PM III-16/AD/XI/2011 serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim militer dalam penjatuhan putusan pada perkara nomor Nomor 138-K/PM III-16/AD/XI/2011.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yakni Pengadilan Militer III-16 Makassar dan Oditurat Militer III-16 Makassar dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian. Penulis menggunakan data primer yang terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian data yang dikumpulkan melalui Penelitian Kepustakaan dan wawancara. Pengolahan data yang dilakukan yakni mendeksripsikan peraturan peraturan yang ada dengan fakta fakta dalam kasus asusila tersebut.

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa (1) Penerapan Ketentuan Hukum Pidana terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Merusak Kesopanan/Kesusilaan Di Depan Umum dalam Studi Kasus Putusan Nomor 138-K/PM III-16/AD/XI/2011 Menggunakan Pasal 281 KUHP dimana Penulis menganggap salah satu unsur tidak terpenuhi. (2) Adapun Pertimbangan Hukum Hakim Militer dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Merusak Kesopanan/Kesusilaan Di Depan Umum Studi Kasus Putusan Nomor 138-K/PM III-16/AD/XI/2011 adalah dilihat dari dakwaan Oditur Militer yang mencakup perbuatan atau kesalahan dari terdakwa yakni melanggar kesusilaan. Terdakwa dianggap merusak sendi-sendi disiplin dalam kehidupan dalam lingkungan militer. Hal itulah yang menjadi dasar di pengadilan militer untuk memutus bersalah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

### *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

Segala puji bagi Allah SWT telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis serta salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad Saw yang menjadi tauladan. Alhamdulillah rabbil alamin, berkat karunia Allah SWT Penulis dapat merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk menyelesaikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan rasa hormat, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua Penulis, Ayah Abd. Karim dan Ibu Ramnia atas limpahan kasih sayang yang senantiasa merawat, mendidik dengan jerih payahnya membesarkan Penulis dan tiada hentinya mendoakan Penulis. Kepada Kakak-Kakak Penulis Bripka Muhammad Iqbal dan Sertu Muhammad Iqwan atas bimbingannya, kebersamaannya dan kasih sayangnya menjaga Penulis, Keponakan tercinta Iqram, Iren, Icha, dan Ihsan, serta seluruh keluarga besar Penulis. Dan untuk Mulhadi HM atas segala perhatian yang senantiasa diberikan kepada Penulis.

Tak lupa pula Penulis haturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Haeranah, S.H., M.H selaku Pembimbing II atas segala bimbingan, masukan, bantuan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. selaku penguji I, Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S S.H., M.H. selaku penguji II, dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
5. Bapak Laode Abd. Gani, S.H., M.H selaku Penasihat Akademik Penulis dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Staf akademik dan para karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Letkol Chk Gatut Sulistyio, S.H selaku Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.
8. Bapak Letkol M. Basir, S.H., M.H selaku Kepala Oditurat Militer III-16 Makassar beserta stafnya.

9. Bapak Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. , Bapak Mayor Chk I Gede Made Suryawan, S.H dan Ibu Kapten Chk(k) Nunung Hasanah, S.H selaku Majelis Hakim di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
10. Bapak Kapten Ziky Suryadi, S.H selaku Katera dan Bapak Kapten Patta Imang, S.H selaku Kataud di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
11. Sahabat- sahabat Penulis Monica Mahardi,S.H., Yupitasari Saeful, Sri Rahayu,S.H. ,Sukma Indrajati, Suardi, Muhammad Afif,S.H., Muarif, Wahyudin, Adliah Arief, Reni Jayanti, Firda Mutiara,S.H. , Floriny,S.H. Amirul, Asdar Kadir,S.H , Randi,S.H , dan Semua teman-teman DOKTRIN 2009 yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi.
12. Kanda Andi Kurniawati, S.H. , Mushawwir Arsyad,S.H , Muhammad Rizka Yunus,S.H. , Okky Nur Irmanita, S.H. , dan Radillah Khaerani,S.H. , dan Indriani Darwis,S.H.
13. Kanda- Kanda serta Adik-adik yang tidak bisa disebutkan satu persatu di Keluarga Besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Serta semua pihak yang turut membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun sekiranya dapat memberikan manfaat

sebagai bahan literatur untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dan semua yang membaca skripsi ini pada umumnya.

Makassar, Januari 2013

Ika Karlina

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB 2 DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian .....	8
1. Tindak Pidana .....	8
2. Militer.....	9
3. Hukum Militer .....	10
B. Tentara Nasional Indonesia.....	10
C. Peradilan Militer.....	15
D. Tindak Pidana di Bidang Kesopanan/ Kesusilaan .....	20
1. Jenis-jenis Tindak Pidana Di Bidang Kesopanan/ Kesusilaan.....	20



2. Tindak Pidana Merusak Kesopanan/ Kesusilaan Di Depan Umum	33
E. Pertanggung Jawaban Pidana.....	34
F. Pidana dan Pidanaaan .....	36
1. Pidana .....	36
2. Pidanaaan .....	37
G. Teori Pidanaaan dan Jenis-Jenis Pidanaaan .....	37
1. Teori Pidanaaan .....	37
2. Jenis-Jenis Pidanaaan .....	41
H. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	42
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Lokasi Penelitian .....	46
B. Jenis dan Sumber Data .....	46
C. Teknik Pengumpulan Data .....	48
D. Analisis Data .....	48
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Merusak Kesopanan/ Kesusilaan DiDepan Umum.....	49
1. Kasus Posis.....	49
2. Dakwaan Oditur Militer Pada Oditurat Militer III-16 Makassar .....	51
3. Tuntutan Oditur Militer .....	54
4. Keterangan Para Saksi dan Terdakwa .....	55
5. Amar Putusan Hakim.....	71

6. Analisis Penulis .....	73
B. Pertimbangan Hukum Hakim Militer dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Merusak Kesopanan/ Kesusilaan Di Depan Umum .....	75
1. Pertimbangan Hukum Hakim .....	80
2. Komentar Penulis .....	82
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran. ....	86

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) adalah negara yang berdasarkan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang aman dan tentram. Maka setiap warga negara berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta negara berkewajiban menjamin bahwa setiap warga bersamaan kedudukannya di muka hukum. Perwujudan kehidupan yang aman dan tentram diperlukan dalam penegakan keadilan yang berdasarkan hukum sebagai salah satu upaya tercapainya tujuan nasional. Dimana untuk tercapainya tujuan nasional seperti yang termaksud dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dibutuhkan antara lain tersedianya sumber daya manusia yang mandiri serta berkualitas.

Upaya penegakan keadilan di Indonesia sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana kekuasaan negara yang merdeka untuk menjalankan peradilan. Dalam Penyelenggaraan Peradilan ini dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Semua Peradilan negara ini menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Salah satu upaya penegakan keadilan di Indonesia melalui Peradilan Militer untuk para Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang berfungsi menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta seluruh tumpah darah bangsa. TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi.

TNI sebagai prajurit di garda terdepan Indonesia dimata masyarakat menjadi tauladan oleh masyarakat. Oleh karena itu segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh prajurit harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, Kitab

Undang-Undang Hukum Militer ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umum.

Begitu pentingnya peran TNI di masyarakat oleh karena itu Prajurit yang terpilih berasal dari warga negara yang telah diseleksi dan diserahkan tugas khusus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Prajurit dalam bersikap harus sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta delapan wajib TNI serta lebih umumnya mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1988, Sumpah Prajurit, setiap prajurit bersumpah bahwa akan setia bahwa akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Prajurit tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Disamping itu prajurit harus taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan atasan. Prajurit menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia dan menjaga rahasia.

Sapta Marga Prajurit yang terdapat dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1988, dimana seorang prajurit harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran,

kebenaran dan keadilan serta memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.

Skep Menhankam/ Pangab Nomor : Skep/B/911/XI/1972 Tanggal 10 November 1972 menerangkan Delapan Wajib TNI sebagai arahan bagi prajurit dalam bersikap. Dimana prajurit harus bersikap ramah tamah , sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum. Prajurit pun harus senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Dalam tindakannya tidak boleh merugikan rakyat apalagi menyakiti hati rakyat, serta menjadi pelopor usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Begitu pentingnya peran prajurit dalam masyarakat.

Jika seorang prajurit melakukan tindakan tidak terpuji apalagi melakukan tindak Pidana maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Seperti asas *equality before the law* bahwa apapun kedudukan serta profesi apapun seseorang tetaplah sama kedudukannya di muka hukum. Dengan demikian prajurit yang melakukan tindak pidana akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena penegakan hukum tidak memandang siapapun maka prajurit pun tetap harus diadili. Berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh Peradilan Militer. Peran Peradilan Militer ini salah satunya sebagai sarana pembinaan bagi prajurit TNI agar citra TNI tetap baik dimata

masyarakat karena walau bagaimanapun militer adalah bagian dari masyarakat atau bangsa Indonesia.

Mengambil contoh banyaknya para prajurit yang melakukan tindak pidana mulai dari disersi, melakukan penganiayaan, asusila, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan narkoba, penggelapan serta tindak pidana lainnya. Rekapitulasi data perkara dari pengadilan militer inilah sebagai bukti bahwa para prajurit pun masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Padahal para prajurit dianggap sebagai tauladan di masyarakat. Dimana segala perbuatan dari prajurit akan dinilai oleh masyarakat.

Data dari Pengadilan Militer Makassar, kasus asusila termasuk dalam 4 kasus yang paling sering terjadi selain kasus disersi yang berada di urutan pertama.<sup>1</sup> Hal inilah yang melatarbelakangi Penulis untuk meneliti mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. Penulis menganggap hal ini menjadi penting untuk diteliti karena adanya pandangan yang berkembang bahwa para prajurit itu kebal akan hukum. Padahal anggapan masyarakat tersebut tidaklah benar.

Penulis mengangkat kasus yang dilakukan oleh Prajurit. Kasus yang akan menjadi penelitian yakni kasus asusila yang dilakukan oleh prajurit

---

<sup>1</sup> Rekapitulasi perkara Dilmil III-16 Makassar Tahun 2011, <http://www.dilmilmakassar.go.id/index.php/info-perkara/direktori-putusan> , diunduh 24 September 2012 pukul 16.30 wita

yang berasal dari kesatuan Yonif Linud 433/JS berpangkat Prada bernama Timotius Palense dengan NRP 31081791480387 (Studi Kasus Putusan Nomor 138-K/PM III-16/AD/XI/2011).

## **B. Rumusan Masalah**

Guna memberikan arah pada penulisan ini, maka Penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum pidana terhadap prajurit TNI sebagai pelaku tindak pidana merusak kesopanan/kesusilaan di depan umum?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim militer dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana merusak kesopanan/kesusilaan di depan umum?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana terhadap prajurit TNI sebagai pelaku tindak pidana merusak kesopanan/kesusilaan di depan umum.



2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim militer dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana merusak kesopanan/kesusilaan di depan umum.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memperkaya kajian hukum, menjadi bahan literatur untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang erat kaitannya Hukum Pidana yang berhubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia.
2. Diharapkan dapat dijadikan sabagai tambahan referensi bagi penulis selanjutnya .

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian

##### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa belanda diistilahkan dengan *strafbaarfeit* dan dalam bahasa indonesia diterjemahkan oleh para pakar hukum pidana dengan istilah yang berbeda beda seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan yang dapat dihukum.

Pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa sarjana :

S.R Sianturi menggunakan istilah tindak pidana yang memberikan rumusan sebagai berikut :<sup>2</sup>

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)

H.J Van Schravendiik mengartikan <sup>3</sup>

delik sebagai perbuatan yang boleh duhukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah

---

<sup>2</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas- Asas Hukum Pidana* . Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm 22.

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm 22

pidana menurut beliau meliputi perbuatan (*visum* atau *nabetan* atau *metdoen*, negatif/maupun akibatnya.

Moeljatno mengemukakan sebagai berikut :<sup>4</sup>

Istilah yang dipakai adalah hukum pidana adalah tindak pidana. Istilah ini karena timbulnya dari pihak Kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang undangan. Meskipun kata tindak lebih pendek daripada perbuatan tapi kata tindak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan bekalangan juga sering dipakai ditindak. Oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

## **2. Militer**

Militer berasal dari bahasa Yunani yaitu *miles*. Yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Moejatno. 2008. *Asas- Asas Hukum Pidana* . Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 60

<sup>5</sup> Moch Faisal. 2006. *Hukum Pidana Militer Indonesia* . Mandar Maju. Bandung. Hlm 30

### **3. Hukum Militer**

Hukum Militer merupakan hukum khusus bagi TNI. Meskipun tentara tetap sebagai warga Negara Republik Indonesia yang juga berarti tetap sebagai anggota masyarakat biasa, namun karena adanya beban kewajiban sebagai Angkatan Bersenjata yang bertugas untuk pertahanan negara. Maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban untuk lebih mendisiplinkan prajurit. Hal ini bertujuan untuk tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok prajurit maka diperlukan aturan hukum khusus serta peradilan tersendiri.<sup>6</sup>

#### **B. Tentara Nasional Indonesia**

Tentara Nasional Indonesia adalah prajurit yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata . Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang telah diubah dengan Undang -undang No. 39 Tahun 1947, pengertian Tentara secara formil terdapat dalam beberapa pasal seperti Pasal 46,Pasal 47 dan Pasal 49.

---

<sup>6</sup> Moch Faisal. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer*. Mandar Maju. Bandung. Hlm 14

Pasal 46 ayat (1) yang dimaksud dengan tentara ialah :

Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 69 dan Pasal 139 KUHPM.

Pasal 46 ayat (2) : kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

Pasal 47 : Barang siapa yang kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas.

Pasal 49 ayat (1) termasuk pula sebagai anggota Angkatan Perang:

- i. Para bekas tentara yang dipekerjakan untuk suatu dinas ketentaraan.

- ii. Komisaris- komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan jabatan demikian itu.
- iii. Para perwira pensiunan, para anggota suatu pengadilan tentara(luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.
- iv. Mereka yang memakai pangkat militer tituler baik oleh atau berdasarkan Undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajibannya, berdasarkan mana mereka memperoleh pangkat militer tituler tersebut.
- v. Mereka, anggota-anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan kedudukannya dengan angkatan darat, laut dan udara atau selanjutnya .

Pasal 49 ayat (2) :

Anggota Tentara yang dimaksud dalam ayat (1) dianggap memakai pangkat yang jabatannya paling akhir atau lebih tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atau sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara

Pasal 49 ayat (3) :

Pasal 46 ayat (2) berlaku untuk ini.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer untuk menyebut prajurit Tentara Nasional Indonesia digunakan peristilahan Militer. Kemudian

dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 , adapun jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Tentara Nasional Indonesia ( TNI) terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Dimana tugas pokok TNI adalah sebagai berikut :

- a. Operasi militer untuk perang.
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

- 1) mengatasi gerakan separatis bersenjata.
- 2) mengatasi pemberontakan bersenjata.
- 3) mengatasi aksi terorisme.
- 4) mengamankan wilayah perbatasan.
- 5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
- 6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
- 7) mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
- 8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
- 9) membantu tugas pemerintahan di daerah.
- 10) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
- 11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
- 12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.



- 13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue).
- 14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Tugas pokok TNI harus ditunjang oleh prajurit yang berkualitas. Dimana prajurit yang dimaksud yakni prajurit yang bermoral serta tunduk pada hukum. Dalam TNI prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan yaitu perwira, bintara dan tantama. Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan.

### **C. Peradilan Militer**

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang sejak itu bangsa Indonesia membebaskan diri dari segala penjajahan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang khusus untuk mengesahkan Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam Undang Undang Dasar 1945 diatur mengenai peradilan di Indonesia seperti tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain lain badan kehakiman menurut Undang Undang". Sedangkan ayat

(2) menetapkan bahwa “ susunan dan kekuasaan badan badan kehakiman itu diatur dengan Undang Undang.

Namun Peradilan Ketentaraan baru dibentuk setelah dikeluarkannya Undang Undang No.7 Tahun 1946 mengenai adanya Pengadilan ketentaraan disamping pengadilan biasa. Dengan terbentuknya itu maka dikeluarkan Undang Undang No.8 Tahun 1946 yaitu Peraturan Hukum Acara Pidana pada pengadilan tentara. Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Setelah terbentuknya pemerintah Republik Indonesia Serikat, maka terjadi lagi perubahan Undang-Undang mengenai susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan pengadilan ketentaraan dengan disahkannya Undang-undang darurat No.5 Tahun 1950. Kemudian dalam Undang-undang darurat No. 6 Tahun 1950 ditetapkan pula sebagai Hukum Acara Pidana pada pengadilan tentara. Setelah perkembangan dan melihat kebutuhan militer tersebut lahirlah Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang pertahanan negara Republik Indonesia yang dalam Pasal 35 menyatakan “ Angkatan Perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan mempunyai hak penyerah perkara”. Dan sebagai kelanjutan Pasal 35 kemudian kembali disahkannya Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1958 mengenai Hukum Acara Pidana Tentara.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dalam buku pertamanya menjelaskan mengenai untuk penerapan undang undang KUHPM berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Bab kesembilan dari buku pertama KUHP, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam KUHPM, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. Begitu pula ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia, selain dari yang dirumuskan dalam KUHP, juga diterapkan kepada militer. Peradilan Militer menurut Undang Undang No. 31 Tahun 1997 merupakan “pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”. Dimana badan tersebut yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer.

Dengan berlakunya Undang Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka aturan-aturan yang dinyatakan tidak berlaku lagi adalah :

- 1) Undang-undang No. 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan di Lingkungan Peradilan Ketentaraan.
- 2) Undang-undang No. 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.
- 3) Undang-undang No. 3/PNPS/1965 tentang Pembukaan Pengadilan Angkatan Bersenjata.
- 4) Undang-undang No. 3/PNPS/1965 tentang Memberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Tentara dan Hukum Acara Pengadilan Tentara serta Hukum Disiplin Tentara.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:

- a) Pengadilan Militer
- b) Pengadilan Militer Tinggi
- c) Pengadilan Militer Utama
- d) Pengadilan Militer Pertempuran

Wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan dalam lingkungannya yaitu:

- I. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
  - a. Prajurit

- b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit
  - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang
  - d. Seseorang yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- II. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata
- III. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit :

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya.
- b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

## **D. Tindak Pidana di Bidang Kesopanan/Kesusilaan**

### **1. Jenis-Jenis Tindak Pidana di Bidang Kesopanan/Kesusilaan**

Dalam kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesama selain dilandasi oleh norma-norma hukum yang mengikat secara hukum, juga dilandasi oleh norma –norma hpergaulan yaitu norma-norma kesopanan. Norma-norma kesopanan yang berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam pergaulan di kehidupan masyarakat. Tolak ukur patut atau tidak patutnya suatu tingkah laku dianggap menyerang kepentingan hukum mengenai rasa kesopanan yang berlaku pada lingkungan masyarakat tertentu.<sup>7</sup>

Tindak Pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) terhadap rasa kesopanan masyarakat ( rasa kesusilaan termasuk di dalamnya). Nilai-nilai kesopanan inilah yang masih dihormati oleh masyarakat yang mencerminkan budaya serta karakter suatu lingkungan masyarakat dalam suatu bangsa kemudian diadopsi menjadi norma-noma hukum. Negara harus menjamin terjaganya nilai-nilai kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hlm 1

Menurut Wirjono Prodjodikoro pada titel XIV buku II yang ditulis beliau dengan judul Kejahatan-Kejahatan Melanggar Kesopanan dan titel IV buku III dengan judul Pelanggaran-pelanggaran Tentang Kesopanan, tindak pidana –tindak pidana itu terbagi dua yaitu:<sup>8</sup>

- 1 Tindak pidana melanggar kesusilaan(*zedelijkheid*).
- 2 Tindak pidana yang melanggar kesopanan yang bukan kesusilaan (*zedes*).

Tindak Pidana terhadap kesopanan yang melanggar kesusilaan terdapat dalam bab XIV Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai berikut.

**a. Tindak Pidana dengan melanggar kesopanan/kesusilaan umum ( Pasal 281):**

“ Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

- 1) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan/kesusilaan di muka umum;
- 2) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan/kesusilaan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.”

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm 3

**b. Tindak Pidana Pornografi ( Pasal 282 ) :**

- 1) “ Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan ber terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya ; atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar, atau menyediakan tulisan,gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan,atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak , ataupun dengan terang-terangan atau diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar, atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 45.000,-.
- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan dengan ber terang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membawa masuk, mengirimkan, membawa keluar atau menyediakan surat, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu tulisan dengan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya



Rp. 45.000,- . Jika ia ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan.

- 3) Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama dijadikan suatu pencaharian atau kebiasaan, oleh tersangka, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 75.000,-.

Tulisan, gambar atau barang itu harus melanggar kesopanan/kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat, misalnya saja gambar ataupun foto, patung yang bersifat pornografi yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi orang yang melihatnya.

**c. Tindak pidana pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283)**

- 1) “ Dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000,- dihukum barang siapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa orang itu belum cukup umurnya 17 tahun sesuatu tulisan, sesuatu gambar, atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang

dipergunakan untuk mencegah atau mengganggu hamil, jika surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang dan cara itu diketahuinya.

- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dihadapkan seseorang yang belum dewasa seperti tersebut dalam ayat diatas memperdengarkan isi surat yang melanggar perasaan kesopanan.
- 3) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau denda sebanya-banyak Rp. 9.000,- dihukum barang siapa menawarkan, menyerahkan, buat selama lamanya atau sementara waktu, menyampaikan ditangan atau memperlihatkan kepada seseorang yang belum dewasa sebagai tersebut, suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, demikian pula memperdengarkan dihadapan seseorang yang belum dewasa , jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah untuk mencegah atau mengganggu hamil.”

Menurut pasal ini seseorang yang mengetahui suatu gambar atau barang yang bersifat cabul kemudian memperlihatkan ataupun menawarkan kepada orang yang belum dewasa.

**d. Tindak pidana pornografi menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis)**

“Jika tersalah melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 282 dan Pasal 283 itu dalam pekerjaannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lewat dua tahun sesudah tetap hukumannya yang dahulu karena salah satu kejahatan yang tersebut, maka ia dapat dipecah dari menjalankan pekerjaannya”.

**e. Tindak Pidana perzinahan ( Pasal 284 )**

1) “ Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan :

1.

- a. Laki- laki yang beristri berbuat zina sedang diketahuinya Pasal 27 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berlaku padanya.
- b. Perempuan yang bersuami berbuat zina.

2

- a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami.
- b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristri Pasal 27 Kitab Undang- Undanh Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu.

2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (istri yang mendapat malu dan jika pada suami (istri) itu berlaku Pasal 27 Kitab

Undang Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (*scheiding van tafel en bed* ) oleh perbuatan itu juga.

- 3) Tentang pengaduan ini Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75 tidak berlaku.
- 4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sedang pengaduan belum dimulai.
- 5) Kalau bagi suami dan istri itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelumnya mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan”.

Yang dimaksud dengan zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, yang salah satunya terikat dalam perkawinan. Pasal ini merupakan suatu delik aduan yang absolut, dimana tidak dapat dituntut seseorang bila tidak ada pihak dari pihak suami atau istri yang dirugikan.

#### **f. Tindak Pidana perkosaan (Pasal 285 )**

“Barangsiapa dengan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum

karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

**g. Tindak pidana bersetubuh dengan perempuan di luar kawin dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286)**

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya dihukum dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

**h. Tindak pidana bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang belum dewasa (Pasal 287)**

1. “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya atau harus patu disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika salah satu hal tersebut pada Pasal 291 dan Pasal 294”.

**i. Tindak Pidana bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawinkan dan menimbulkan akibat luka-luka (Pasal 288)**

1. “Barang siapa bersetubuh dengan istrinya sedang diketahui atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. Kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.
2. Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun”.

**j. Tindak pidana perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289)**

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dikakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

**k. Tindak pidana cabul pada orang yang pingsan yang masih belum dewasa atau belum waktunya dikawinkan ( Pasal 290)**

“ Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa rang itu pingsan atau tidak berdaya.

- 2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umurbelum cukup 15 tahun atau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin.
- 3) Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.

**l. Tindak pidana cabul pada orang yang belum dewasa sesama jenis( Pasal 292)**

“ Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selamalamanya lima tahun”.

**m. Tindak pidana menggerakkan untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293)**

- 1) “Barangsiapa mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang dengan salah mempergunakan

pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada diakibatkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

- 2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu”.
- 3) Tempo yang tersebut dalam Pasal 74 ditentukan buat satu satu pengaduan ini ialah 9 dan 12 bulan”.

**o. Tindak pidana cabul kepada anak atau anak yang dibawah pengawasannya yang belum dewasa (Pasal 294)**

- 1) “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaan, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebowahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 2) Dengan hukuman serupa dihukum :



1. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.
2. Pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor (*opzichter*) atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri (*landswerkinrichting*), rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan disitu”.

**p. Tindak pidana yang memudahkan perbuatan cabul oleh orang yang belum dewasa (Pasal 295)**

- 1) “Dihukum :
  1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibwawahnya dengan orang lain.

2. Dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun, barangsiapa dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa ia belum dewasa.
- 2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijalankan sebagai pencaharian atau kebiasaannya maka hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya.

**q. Tindak pidana dengan memudahkan perbuatan cabul sebagai pencahariannya (Pasal 296)**

“ Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,-.

Pasal ini menjerat para oknum yang yang mengadakan atau menyediakan tempat pelacuran. Kejahatan seperti ini biasanya berkembang di kota-kota besar biasanya dengan menyediakan kamar atau rumah untuk pelacuran.

## 2. Tindak Pidana Merusak Kesopanan/Kesusilaan di Depan Umum

Tindak pidana yang sengaja merusak kesopanan di depan umum termasuk dalam tindak pidana kesopanan dibidang kesusilaan. Kesusilaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : 1. Perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; 2. Norma yang baik ; kelakuan yang baik; tata krama yang luhur. Jadi kejahatan yang melanggar kesopanan umum yaitu kejahatan yang dilakukan yang melanggar adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik serta tata krama yang luhur.

Arti kata asusila dalam kamus besar bahasa indonesia yaitu tidak bertingkah laku dengan baik. Pengertian asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan.<sup>9</sup>

Menurut R. Soesilo kesopanan dalam arti kesusilaan. Istilah Belandanya *Zeden, eerbaarbeid* dimana perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Contohnya saja bersetubuh, merabah payudara wanita, berciuman dan sebagainya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pengertian Asusila, <http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2035989-pengertian-asusila/#ixzz27Sw74AL8> , diunduh 25 september 2012 pukul 15.50 wita

<sup>10</sup> R. Soesilo.,1995. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* . Politeia. Bogor. hlm 204.

Merusak kesopanan di depan umum tentunya memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam masyarakat. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya yang berbeda tentunya memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap menilai kesopanan tersebut. Di setiap daerah di Indonesia tentunya memiliki nilai yang berbeda. Nilai kesopanan yang hidup dimasyarakat inilah yang dapat menunjukkan bahwa perbuatan yang apa saja yang dianggap tidak sopan, melanggar asusila, ataupun yang merusak kesopanan di depan umum.

Apabila suatu perbuatan di duga telah melanggar kesopanan umum, maka dengan adanya bermacam- macam budaya,adat istiadat, dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia terlebih dahulu diidentifikasi bahwa perbuatan itu telah melanggar kesopanan yang berlaku menurut tempat, keadaan yang dipandang merusak kesusilaan di depan umum. Dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai batasan dari definisi kesusilaan, karena ukuran kesusilaan disetiap daerah tersebut berbeda-beda suatu dengan budaya, adat istiadat serta agama yang dianut dalam masyarakat tersebut.

#### **E. Pertanggungjawaban Pidana**

Dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan yang dilakukan mencocoki unsur unsur delik yang ada di dalam Undang Undang.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut *toerekenbaarheid*. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Beberapa pandangan para pakar mengenai kemampuan bertanggung jawab adalah sebagai berikut :

Menurut Pompe kemampuan bertanggung jawab pidana harus memenuhi unsur unsur :<sup>11</sup>

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel berpendapat bahwa<sup>12</sup>

Suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan yakni :

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat.
3. Terhadap perbuatan dapat menentukan kehendaknya.

Syarat syarat orang dapat dipertanggung jawabkan menurut G. A.

Van Hamel adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Amir Ilyas. *Opcit.* Hlm 74

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Amir Ilyas merumuskan unsur unsur pertanggungjawaban pidana adalah :<sup>14</sup>

1. Mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan
3. Tidak adanya alasan pemaaf

## **F. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pidana**

Pidana diartikan sebagai hukuman. Dimana pengertian pidana adalah suatu penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang karena perbuatannya. Dalam bahasa Belanda pidana disebut *straf*.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm 75

Munurut R. Soesilo pidana atau hukuman ialah suatu perasaan yang tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>15</sup>

## **2. Pidana**

Pidana dipersamakan dengan hukuman. Pidana biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.<sup>16</sup> Dengan kata lain pidana dimaksudkan sebagai penjatuhan sanksi atas suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana.

## **G. Teori Pidana dan Jenis-Jenis Pidana**

### **1. Teori Pidana**

Adapun beberapa teori mengenai tujuan pidana adalah sebagai berikut :

#### **1. Teori Absolut**

Teori absolut atau juga sering disebut dengan teori pembalasan, teori retributif atau dalam bahasa Belanda disebut *Teori vergeldings theorien*. Teori ini beranggapan bahwa setiap kejahatan itu harus berakibat pada penjatuhan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak

---

<sup>15</sup> R. Soesilo , *Op.cit* . Hlm 35.

<sup>16</sup> Amir Ilyas *Op,cit*. Hlm 95

maka disebutlah teori absolut. Oleh karena itu suatu pidana ialah pembalasan.

Teori ini dikenal pada akhir abad ke 18. Beberapa pengikut teori ini dikutip adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

I. Julius Stahl, Menurut Stahl :

Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

II. Hegel berpendapat bahwa :

Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan ( sebagai *these* ). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum ( anti *these* ). Oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya ( *synthese* ) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum ( *these* ).

III. Pendapat lain dikemukakan oleh Hebart bahwa :

Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aethethica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.

---

<sup>17</sup> *Ibid* . Hlm 98



Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu ditujukan pada penjahatnya( sudut subjektif dari pembalasan) dan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari persaan dendam dikalangan masyarakat(sudut objektif dari pembalasan).<sup>18</sup>

## 2. Teori Relatif

Teori relatif atau disebut juga teori tujuan atau dalam bahasa Belanda disebut *Doel Theorien* . Teori ini muncul sebagai keberatan terhadap teori absolut. Teori ini beranggapan bahwa pembedanaan itu dimaksudkan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun masyarakat. Oleh karena itu Teori ini disebut teori tujuan karena teori ini memiliki dasar pemikiran bahwa pembedanaan itu memiliki tujuan tertentu.

Mengenai cara mencapai tujuan itu, ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Amir Ilyas berpendapat bahwa :<sup>19</sup>

Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pembedanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak malakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar siterpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 158

<sup>19</sup> Amir Ilyas, *Opcit* . Hlm 99

Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut teori relatif bahwa pembalasan itu tidak bernilai. Namun pemidanaan bertujuan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karena pidana dimaksudkan agar seseorang tidak melakukan kejahatan.

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dengan teori relatif. Teori ini mengakui bahwa adanya unsur pembalasan serta unsur pencegahan. Dimana teori gabungan dibedakan menjadi tiga aliran yakni :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pembalasan. Pembalasan yang dimaksud dalam teori ini sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban umum. Para penganut teori gabungan ini yaitu Van Bemmelen dan Pompe. Menurut Van Bemmelen pidana itu bertujuan untuk mengamankan masyarakat serta untuk membalas kesalahan yang dilakukan oleh pelakunya. Pendapat Pompe yaitu tujuan pemidanaan itu adalah tujuan sanksi kepada pelakunya yang diterapkan untuk pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan masyarakat.

- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat menjadi dasar hukum, pidana yang dijatuhkan hanya bersifat pembalasan tetapi bukan tujuan. Krena tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang menitikberatkan pada sama antara pembalasan serta perlindungan kepentingan masyarakat. Pencegahan dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayami serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

## **2. Jenis-Jenis Pidanaan**

Menurut Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana , Ada 2 jenis Pidana yaitu :

1. Pidana Pokok :
  - i. Hukuman atau Pidana mati
  - ii. Hukuman atau Pidana Penjara
  - iii. Hukuman atau Pidana Kurungan
  - iv. Hukuman atau Pidana Denda
2. Pidana Tambahan :
  - i. Pencabutan hak-hak tertentu

- ii. Perampasan barang-barang tertentu
- iii. Pengumuman putusan hakim.

Sementara itu bentuk pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim Peradilan Militer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

1) Pidana-pidana Utama

- I. Pidana Mati
- II. Pidana Penjara
- III. Pidana Kurungan
- IV. Pidana Tutupan

2) Pidana-pidana Tambahan

- I. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata.
- II. Penurunan pangkat
- III. Pencabutan Hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) angka 1,2, dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

## **H. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana**

*Asas geenstraf zonder schuld* yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, dimana pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa yang dibuktikan dalam sidang pengadilan. Seseorang tidak dapat begitu saja

dinyatakan sebagai seorang yang bersalah dan dapat dijatuhi pidana. Namun harus didukung oleh alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 183 yang menyebutkan “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Adapun alat bukti yang sah yaitu :

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa

Dalam Pasal 197 ayat (1) diatur mengenai Ketentuan mengenai Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu “Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan-kesalahan terdakwa.

Menurut Lilik Mulyadi<sup>20</sup>

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta di dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.

#### 1. Dasar Pemberatan Pidana Umum

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum adalah :<sup>21</sup>

- 1) Dasar Pemberatan karena jabatan
- 2) Dasar Pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan
- 3) Dasar Pemberatan karena pengulangan (recidive)

#### 2. Dasar Diperingannya Pidana Umum

- 1) Menurut KUHP : Belum Berumur 16 Tahun
- 2) Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 : Anak yang umurnya telah mencapai 8 Tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 3) Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang diberikan kepada pelaku harus memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa. Hakim perlu memperhatikan keadaan pribadi seseorang

---

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Djambatan, Jakarta. Hlm 193-194

<sup>21</sup> Adami Chazawi. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 73

untuk memberi pidana yang setimpal serta seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat dilihat dari lingkungannya, serta mempertimbangkan keterangan ahli dan sebagainya. Hakim memperhatikan meliputi sikap dan perilaku diluar persidangan maupun di dalam persidangan. Misalnya saja sikap dan perilaku yang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatan yang dilakukan. Aspek lain yang dapat diperhatikan hakim seperti karakter dan perilaku dalam kehidupan kesehariannya, penilaian orang-orang disekitarnya.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian yang dimaksud adalah tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilakukan. Adapun lokasi penelitian penulisan skripsi ini yaitu di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan Pengadilan Militer III-16 Makassar dan Oditurat Militer III-16 Makassar. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena Pengadilan Militer III-16 Makassar merupakan tempat diajukan perkara dan tempat memutuskan perkara-perkara yang diajukan oleh Oditurat Militer III-16 Makassar, sementara Oditurat Militer III-16 Makassar merupakan tempat bagi para penuntut untuk merumuskan dakwaan tuntutan, terkait dengan kasus merusak kesopanan/kesusilaan di depan umum.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang terdiri dari dua bahan yaitu :



a) Data dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang undangan, dan putusan pengadilan.

1. Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer
3. Undang Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
4. Undang Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
5. Putusan Pengadilan Militer Nomor 138-K/PM III-16/AD/IX/2011.
6. Hasil penelitian berupa wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini.

b) Data dari bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur.

1. Buku tentang Asas Asas Hukum Pidana
2. Buku Tentang Hukum Acara Pidana
3. Buku tentang Hukum Pidana Militer di Indonesia
4. Buku tentang Hukum Pidana lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu ;

1. Teknik Penelitian Kepustakaan

Metode yang dilakukan penulis dengan mempelajari literatur-literatur serta studi kepustakaan atas peraturan perundang undangan untuk mencari landasan teori dari objek kajian dalam skripsi ini.

2. Teknik *interview*

Metode yang dilakukan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait serta relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

### **D. Analisis Data**

Pengolahan data yang dilakukan terhadap data-data yang diperoleh yakni mendeksripsikan peraturan peraturan yang ada dengan fakta fakta dalam kasus asusila tersebut. Kemudian langkah-langkah yang ditempuh dengan langkah-langkah berpikir secara umum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penulisan ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Merusak Kesopanan/Kesuliaan Di Depan Umum.**

##### **1. Kasus Posisi**

- Timotius Palense masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. II DI Secata “B” Rindam IV/Wrb Bitung Sulawesi Utara selama 4(empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance’e Kabupaten Bone dan setelah selesai kejuruan kemudian di tempatkan di Brigif Linud 3/TBS dan pada bulan September 2008 dipindahkan ke Yonif Linud 433/JS sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31081791480387.
- Berawal dari perkenalan Timotius Palense dengan Suchi Yutri anak dari Serka Jufrian pada bulan Juni 2009 ditempat rekreasi Bantimurung Kabupaten Maros , setelah perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran yang selanjutnya sering menghubungi Suchi Yutri melalui telpon genggam dan sering datang menemui Suchi Yutri di BTN

Samangki Blok N No.2 Desa Sambueja Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. Pada Bulan Juli 2009, Timotius Palense datang ke rumah Suchi Yutri dan setelah bertemu dengan Suchi Yutri kemudian Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu rumah untuk berbincang-bincang lalu Terdakwa memeluk Suchi Yutri dari belakang sambil memegang buah dada/payudara dan mencium bibir Suchi Yutri, setelah Terdakwa dan Suchi Yutri sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa mengajak Suchi Yutri masuk ke dalam kamar rumah Suchi Yutri dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kali.

- Selanjutnya setelah melakukan hubungan badan yang pertama oleh Timotius Palense dengan Suchi Yutri sering melakukan hubungan badan bertempat di rumah Suchi Yutri dan terakhir melakukan hubungan badan dengan pada awal Oktober 2009, waktu itu Timotius Palense akan berangkat tugas ke Merauke Papua.
- Selanjutnya pada bulan Oktober 2012 Suchi Yutri merasakan telah hamil tiga bulan dan tidak pernah memeriksakan kehamilannya kepada dokter ataupun bidan. Suchi Yutri hanya membeli alat tes kehamilan dan setelah dites ternyata hasilnya positif. Suchi Yutri memberitahukan kepada Timotius Palense hasil tes kehamilan tersebut. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2009 sebelum terdakwa berangkat tugas ke

Merauke Timotius Palense menghubungi Suchi Yutri dan mengatakan “gugurkan saja kandungan tersebut karena saya akan berangkat tugas dan adik masih kuliah, apa kata orang nanti kalau saya tinggalkan adik dengan kondisi perut membesar”. Suchi Yutri kemudian meminum obat penggugur kandungan dan makan buah nanas muda atas saran dari Timotius Palense sehingga mengalami keguguran.

- Suchi Yutri kemudian meminta Timotius Palense untuk menikahinya namun dengan persyaratan dari Timotius Palense bahwa Suchi Yutri harus pindah ke agama kristen. Suchi Yutri bersedia pindah agama namun Timotius Palense mengingkari janjinya dan mengatakan tidak bersedia menikah bahkan menegaskan siap dipecat karena Timotius Palense sudah menikah dengan pacarnya di kampung Sangir Talaud.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.IV .07.07.O2 Bone Nomor R/1/VER/I/2011 tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Tk.IV. Dr. M. Yasin Bone dr Eka Octarina NIP 19841024009122003 dengan kesimpulan terjadi robekan Hymen diduga akibat hubungan seksual.

## **2. Dakwaan Oditur Militer Pada Oditurat Militer III-16 Makassar**

Berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Linud 3/TBS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/13/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 dan setelah mempelajari berkas perkara Timotius Palense maka

Oditur Militer pada Oditurat Militer II-16 Makassar dengan dakwaan kumulatif telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut, yaitu pada bulan Juli tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di rumah saudari Suchi Antasidi BTN Samangki Blok N No. 2 Desa Sambueja Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, atau setidaknya-tidaknya di tempat tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : “ *Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum,*”.

**Dan**

**Kedua**

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut, yaitu pada bulan Juli tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di rumah saudari Suchi Antasi di BTN Samangki Blok N No. 2 Desa Sambueja Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, atau setidaknya-tidaknya di tempat tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : “ *Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau*

*menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan,”.*

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 299 ayat (1) KUHP

Mengingat :

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 130
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.

### **3. Tuntutan Oditur Militer**

1. Menyatakan Terdakwa Timotius Palense terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melanggar Kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP
2. Dengan mengingat pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, Terdakwa Prada Timotius Palense NRP 31081791480387 dijatuhi :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 6 bulan
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
3. Menyatakan barang bukti berupa surat dan barang :
  - a. Berupa Surat :
    - Satu Lembar Surat Pengaduan keberatan atas perbuatan asusila yang dilakukan oleh Prada Tomotius Palense NRP 31081791480387 yang dibuat oleh Suchi Yutri kepada Dandenspom VII/3 Tertanggal 20 Desember 2010
    - Satu Lembar Surat Pernyataan Suchi Yutri mengalami terlambat bulan yang dibuat Suchi Yutri tertanggal 20 Desember 2010.



- Satu Lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.IV .07.07.02 Bone Nomor R/1/VER/I/2011 tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Tk.IV. Dr. M. Yasin Bone dr Eka Octarina NIP 19841024009122003.
- Satu Lembar Kutipan Akta Kelahiran dari catatan sipil Kabupaten Maros Nomor 353/CS/IX/1989 Tanggal 18 September 1989 atas nama Suchi Yutri anak dari Jufrian dengan Dahliah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros Drs. Abdul Ansyar Syarief NIP 580010131.

b. Berupa barang :

- Satu batang alat test kehamilan instant (Plano Test) panjang 8cm warna putih yang digunakan oleh Suchi Yutri.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- .
5. Bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari dakwaan kedua, maka tidak terbukti pula secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua.

6. Memohon agar Terdakwa ditahan.

#### **4. Keterangan Para Saksi dan Terdakwa**

Para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

##### **Saksi 1 :**

Nama Lengkap	: Suchi Yutri
Pekerjaan	: Mahasiswa
Tempat dan Tanggal Lahir	: Maros, 5 Mei 1989
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat dan tempat tinggal	: BTN Samangki Blok N No.2 Desa Sambueja Kec. Simbang Kab. Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2009 di Taman Rekreasi Bantimurung Kabupaten Maros tetaapi antar Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga .
- b) Bahwa setelah perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran dan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 di Perumahan BTN Samangki Blok N No.2 Desa Sambueja Kec. Simbang Kab. Maros.

- c) Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa menelpon Saksi-1 menanyakan “ ada siapa dirumah?” dijawab Saksi-1 “saya hanya sendiri”, Ibu saksi-1 Dahlia ( Saksi-2) sedang keluar dan Bapak saksi-1 Serka Jufrian (Saksi-3) di Bone.
- d) Bahwa setelah magrib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 lalu di rumah Saksi-1 Terdakwa membantu tugas-tugas kuliah Saksi-1, tidak berapa lama kemudian saksi-1 masuk ke dalam kamar untuk mengambil buku.
- e) Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 kemudian ngobrol-ngobrol di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang sambil memegang buah dada/payudara dan mencium bibir.
- f) Bahwa Saksi-1 masuk ke dalam kamar Terdakwa ikut masuk kamar kemudian memeluk saksi-1 dari belakang, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “ Mau apa kak?” dijawab oleh Terdakwa “Tidak usah takut Dik saya berani bertanggung jawab, kalau ada apa-apa kamu tinggal cari saya di dalam (asrama) karena tempat tinggal saya dan kamu berdekatan dan saya serius sama adik saya bukan laki-laki pengecut”.
- g) Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-1 dari depan sambil megecup bibir Saksi-1 tetapi tidak dibalas oleh Saksi-1 lalu Terdakwa mendorong Saksi-1 ke atas tempat tidur sambil menindih saksi-1 , Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dikenakan

oleh Saksi-1 sehingga tinggal baju, Terdakwa melepas seluruh pakaian yang dikenakan hingga telanjang bulat.

- h) Bahwa setelah itu Terdakwa menindih Saksi-1 sambil memegang payudara Saksi-1 dan menghisapnya, lalu Terdakwa memainkan kemaluannya dikemaluan Saksi-1 selama kurang lebih sepuluh menit dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi-1 sambil digoyang-goyangkan selama kurang lebih 15 menit Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma di dalam kemaluan Saksi-1.
- i) Bahwa Saksi-1 ketika pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dari kemaluan Saksi-1 mengeluarkan darah.
- j) Bahwa Terdakwa pada saat memeluk Saksi-1 sambil memegang buah dada/payudara Saksi-1 pintu masuk rumah saksi dalam keadaan terbuka dan jendela di ruang tamu terbuat dari kaca tanpa ditutup dengan kain gordien.
- k) Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 sering diajak oleh Terdakwa melakukan hubungan badan hingga tidak terhitung jumlahnya di rumah Saksi-1 dan terakhir Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada awal bulan Oktober 2009 waktu itu Terdakwa akan berangkat tugas ke Merauke Papua.

- l) Bahwa Saksi-1 diajak Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri saat orang tua Saksi-1 tidak berada di rumah baik pada siang hari, sore, maupun malam hari dan jika Terdakwa datang sedangkan Orang Tua dari Saksi-1 berada di rumah maka Terdakwa tidak mengajak berhubungan badan.
- m) Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 10(sepuluh ) kali di dalam kamar rumah Saksi-1 tetapi sebelum melakukan hubungan badan, Saksi-1 bercumbu dengan Terdakwa di ruang tamu rumah Saksi-2 duduk berdampingan, Terdakwa mencium sambil tangan Terdakwa memegang buah dada/payudara Saksi-1 dan setelah sama-sama Terangsang lalu Saksi-1 Terdakwa masuk ke dalam kamar melakukan hubungan badan.
- n) Bahwa pada bulan Oktober 2009 Saksi-1 merasakan hamil tiga bulan setelah itu saksi-1 membeli alat test urine dan dari test ternyata hasilnya positif hamil sehingga Saksi-1 kaget lalu memberitahu atas tes hasil tes urine itu, Terdakwa mengatakan “ Biarkan dia hidup kan ia darah daging saya, kalau ada apa-apa kamu tinggal masuk ke asrama karena saya ini bapaknya”.
- o) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009, tiga hari sebelum Terdakwa berangkat tugas ke Merauke Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengatakan “gugurkan saja kandungan tersebut karena saya akan

berangkat tugas dan adik masih kuliah apa kata orang nanti kalau saya tinggalkan adik dengan kondisi perut membesar”, lalu Terdakwa menyuruh saksi-1 minum obat penggugur kandungan dan makan buah nanas muda.

- p) Bahwa setelah Saksi-1 minum air buah nanas muda selama dua hari berturut-turut kandungan saksi-1 pada tanggal 14 Oktober 2009 sekira pukul 20.00 Wita memberitahu Terdakwa bahwa meski telah minum air nanas muda kandungan tidak keluar lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 meminum obat/pil penggugur kandungan hingga Saksi-1 mengalami keguguran.
- q) Bahwa Saksi-1 bersedia memenuhi kehendak Terdakwa agar Saksi-1 pindah agama ke Kristen, tetapi ternyata Terdakwa tidak bersedia menikahi Saksi-1 meskipun Terdakwa dipecat karena Terdakwa sudah menikahi pacarnya di kampung Sangir Talaud.
- r) Bahwa Saksi-3 Serka Jufriane sebagai Orangtua dari Saksi-1 mendatangi Danki Terdakwa Kapten Inf Thetol dan saat itu Danki Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengaki segala perbuatannya.
- s) Bahwa Saksi-1 tidak pernah memeriksakan kandungannya ke dokter kandungan maupun bidan praktik karena Saksi-1 takut ketahuan Orangtua Saksi maupun warga.

## **Saksi-2**

Nama Lengkap : Dahlia  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Tempat dan Tanggal Lahir : Maros, 13 Mei 1973.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat dan Tempat Tinggal : BTN Sangki Blok N No.2 DeSA  
Sambueja Kec. Simbang Kab.  
Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Saksi-2 adalah Ibu kandung dar Saksi-1 Suchi Yutri yang dikenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2009.
- b) Bahwa Saksi-12 tidak mengetahui/melihat secara langsung perbuatan asusila tetapi mendengar pengakuan Saksi-1 pada akhir bulan November 2010.
- c) Bahwa pengakuan Saksi-1 bahwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi-1 hamil tiga bulan dan Terdakwa menyuruh

menggugurkan kehamilan sehingga Saksi-1 membeli obat dan Saksi-1 mengalami keguguran.

- d) Bahwa Terdakwa pada awalnya akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 tetapi pada Bulan Nopember 2010 setelah Terdakwa pulang dari penugasan di Papua, Terdakwa berubah pikiran dan tidak bersedia menikahi Saksi-1.
- e) Bahwa pada Bulan Nopember 2010 Saksi-2 menelpon untuk menanyakan “Bagaimana dengan permasalahan Suchi karena Suchi sudah ceritakan semua kepada saya” lalu dijawab Terdakwa “ Kita Selesaikan secara baik-baik saja tidak baik bicara lewat telpon lebih baik kita ketemu dan bicara langsung”.
- f) Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 yang saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bersedia bertunangan dengan Saksi-1 lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “Kalau sudah bertunangan pasti selanjutnya akan ke jenjang pernikahan?” dijawab oleh Terdakwa “Saya tidak mau menikahi Suchi karena beda agama, kalau Suchi mau ikut agama saya, baru saya menikahi Suchi.
- g) Bahwa Setelah Saksi-2 dan Saksi-3 Serka Jufrian (suami Saksi-2) membicarakan masalah perbedaan agama Saksi-1 mengatakan bersedia pindah agama ikut agama yang dianut oleh Terdakwa (Nasrani)



- h) Bahwa meskipun Saksi-1 menyanggupi untuk pindah agama ternyata Terdakwa tidak mau menikah dengan Saksi-1 karena Terdakwa mempunyai pilihan wanita lain dikampungnya yang sudah dikasih naik adat selanjutnya Saksi-2 berupaya menghadap Danki Terdakwa tetapi tidak ada penyelesaian.

Atas keterangan Saksi-2 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### **Saksi -3**

Nama Lengkap	: Jufrian
Pangkat, Nrp	: Serka, 542821
Jabatan	: Bati Bakti Sie Ter
Kesatuan	: Korem 141/Tp
Tempat dan Tanggal Lahir	: Raha, 5 Oktober 1964
Jenis Kelamin	: Laki- Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: BTN Samangki Blok N No.2 Desa Sambueja Kec Simbang Kab. Maros.

Pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Saksi-3 adalah ayah kandung Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada Tanggal 18 Desember 2010 di Sambueja tepatna di rumah Danki Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.

- b) Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui kapan Saksi-1 mulai menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dikarenakan Saksi Dinas di Korem 141/Tp dan Tinggal di Kab. Bone sedangkan Saksi-2 tinggal di Maros dan Saksi-3 sering pulang ke rumah di BTP Bantimurung Permai Kab. Maros untuk menjenguk keluarga Saksi-3.
- c) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 Saksi-3 mendengar pengakuan Saksi-1 bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- d) Bahwa Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-3 bahwa sampai dengan bulan Nopember 2009 Saksi Telah hamil tiga bulan tetapi digugurkan atas permintaan Terdakwa tetapi Saksi-3 tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menggugurkan kandungan Saksi-1.
- e) Bahwa Saksi Saksi-3 mengetahui bahwa Saksi-1 pernah meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa pada Bulan Nopember 2010 dan pada tanggal 18 Desember 2010, namun Terdakwa tidak bersedia bertanggungjwaba menikahi Saksi-1 dan mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Terdakwa siap dipecat dari TNI AD.
- f) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 dan 19 Desember 2010 Saksi-3 datang ke asrama Yonif Linud 433/JS untuk menemui Pasi Intel Yonif Linud 433/JS tetapi tidak ada penyelesaian sehingga Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/3 untuk diprosese secara hukum.

- g) Bahwa Saksi-3 meminta agar Terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya karena Saksi-3 sekeluarga sudah dilecehkan dan selaku anggota TNI-AD tidak pantas diperlakukan demikian dan seharusnya Terdakwa melindungi anak Saksi-3 karena anggota TNI, malah Terdakwa sendiri yang melecehkan harga diri dan keluarga Saksi 3.

Atas keterangan Saksi-3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Ahli :**

Nama Lengkap : dr. Samrichard Sp Og  
Pangkat, Nip : PNSIII/B, 197409142007121001.  
Jabatan : Penata Yanmedis Obsgyn.  
Kesatuan : Rumkit Tk II Pelamonia Dam  
VII/Wrb  
Tempat dan Tanggal Lahir : Makassar, 14 September 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protesta  
Tempat Tinggal : Jl. Harimau No.8 Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa ahli adalah dokter spesialis kebidanan yang bertugas di Rumkit Tk II Pelamonia Dam VII/Wrb Makassar sejak tahun 2007 hingga

sekarang yang tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan medis kepada anggota TNI dan keluarganya khususnya yang berkaitan kehamilan dan melahirkan.

2. Bahwa pada setiap wanita Indonesia rata-rata mendapat menstruasi (haid) sejak usia 12 tahun ke atas.
3. Bahwa siklus menstruasi (haid) yang normal terjadi pada setiap wanita pada setiap bulan, tetapi ada yang tidak mendapat menstruasi(haid) sesuai dengan siklusnya disebabkan oleh penyakit kandungan, kehamilan, stres dan aktivitas fisik yang berat.
4. Bahwa kehamilan terjadi karena hormon progesteron menghentikan proses menstruasi (haid) dan sejak saat inilah tanda dimulainya kehamilan.
5. Bahwa meskipun belum dapat dipastikan kehamilan dapat dideteksi melalui urine sejak satu minggu setelah hubungan seks dilakukan.
6. Bahwa alat yang digunakan untuk mendeteksi kehamilan adalah Ultrasonografi pada kehamilan usia minimal 4 bulan dan rontgen tetapi sekarang tidak dipergunakan lagi dikarenakan mempengaruhi pertumbuhan janin.
7. Bahwa Test pack adalah alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi awal adanya kehamilan tetapi akurasi tidak dapat dipastikan 100% benar seorang wanita telah hamil karena pada orang-orang tertentu

yang menderita suatu penyakit hasil test urine menggunakan test pack itu dapat positif.

8. Bahwa disamping hasil tes urine yang menggunakan Testpack positif perlu dipertanyakan pula urine siapa yang digunakan pada saat test dilakukan.
9. Bahwa pengguguran kandungan dapat dilakukan sejak satu minggu terlambat menstruasi(haid) dengan cara :
  - Memasukkan suatu alat ke dalam vagina
  - Pemberian obat untuk kontraksi rahim
  - Secara tradisional seperti minum buah nanas muda tetapi cara ini belum dapat dibuktikan secara medis.
10. Bahwa pengguguran kandungan dapat dilakukan sendiri minimal rata-rata satu bulan terlambat menstruasi(haid) dengan istilah medisnya :
  - a) Dibawah 20 minggu disebut abortus
  - b) 20 minggu sampai 37 minggu disebut kelahiran prematur.
  - c) 37 minggu sampai 40 minggu disebut kehamilan cukup bulan.
  - d) 40 minggu ke atas disebut kehamilan lewat bulan.
11. Bahwa tindakan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara medis untuk dapat memastikan bahwa benar telah terjadi kehamilan dan telah dilakukan pengguguran adalah dengan mengambil hasil pengguguran yaitu jaringan yang keluar rahim diperiksa di

laboratorium patologi anatomi yang akan menguji apakah benar jaringan yang diteliti adalah hasil dari kehamilan.

12. Bahwa menurut ahli dalam perkara ini sulit untuk memastikan apakah Saksi-1 Suchi Yutri benar telah hamil karena pada saat itu tidak dilakukan pemeriksaan secara benar sesuai tata cara pemeriksaan secara benar sesuai tata cara pemeriksaan kehamilan sedangkan mengenai alat test pack yang menurut pengakuan saksi-1 telah digunakan untuk deteksi kehamilan warnanya sudah pudar tidak bisa dilihat lagi indikatornya, selain itu dikarenakan hanya pengakuan saksi -1 yang diukur sebab dimungkinkan urine orang lain yang digunakan dalam pengukuran tersebut.

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Timotius Palense masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. II DI Secata "B" Rindam IV/Wrb Bitung Sulawesi Utara selama 4(empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance'e Kabupaten Bone dan setelah selesai kejuruan kemudian di tempatkan di Brigif Linud 3/TBS dan pada bulan September 2008 dipindahkan ke Yonif Linud 433/JS sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31081791480387.

2. Bahwa pada Juni 2009 Terdakwa kenal dengan saksi-1 Suchi Yutri di Taman Rekreasi Bantimurung Kabupaten Maros, setelah perkenalan tersebut satu minggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1.
3. Bahwa Pada bulan Juli 2009 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi-1 menanyakan Saksi-1 berada di mana dan siapa saja yang berada di rumah, setelah Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 berada di rumah orangtuanya keluar rumah, Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1.
4. Bahwa setibanya di rumah Saksi-1, Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Saksi-1 dan sekitar 1jam Terdakwa pamit pulang tetapi Terdakwa disuruh istirahat oleh Saksi-1.
5. Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan berbaring di tempat tidur lalu Saksi-1 yang sudah ada mendahului berada di dalam kamar duduk di samping Terdakwa lalu Terdakwa memegangi tangan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 tiduran disamping Terdakwa.
6. Bahwa di dalam kamar itu Terdakwa mencium bibir, meraba, menghisap payudara Saksi-1, setelah kurang lebih satu menit Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Saksi-1 demikian juga Terdakwa melepas celananya sampai diatas lutut lalu Terdakwa menindih badan Saksi dalam posisi baring terlentang di atas tempat tidur dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun

kurang lebih satu menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma di kemaluan Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sebanyak kurang lebih enam kali yang mengakibatkan Saksi-1 hamil.
8. Bahwa setelah mengetahui Saaksi-1 hamil tiga bulan, Terdakwa menyuruh Saksi-1 menggugurkan kandungannya dengan alasan Terdakwa akan berangkat tugas operasi ke Papua sedangkan Saksi-1 masih kuliah Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk minum air buah nanas muda dan pil penggugur kandungan.
9. Bahwa satu minggu kemudian kandungan Saksi-1 belum juga gugur Terdakwa menyuruh lagi Saksi-1 untuk minum pil penggugur kandungan dan setelah satu minggu kemudian Saksi-1 memberi tahu Terdakwa bahwa kandungannya sudah gugur karena terjatuh di kamar mandi rumah Saksi-1.
10. Bahwa Terdakwa setiap melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 berjanji akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 bersedia berhubungan badan dengan Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi janjinya menikahi Saksi-1 karena ikatan dinas Terdakwa belum selesai.
12. Bahwa Alasan Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 selain ikatan dinas yang belum selesai adalah pertama karena perbedaan agama, kedua orang tua Saksi-1 memaksa Terdakwa nikah siri secara agama



Islam sedangkan Terdakwa beragama Kristen dan Orangtua Saksi-1 pernah menghina agama Terdakwa.

13. Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah keluarga TNI karena orangtua Saksi-1 anggota TNI-AD serta Terdakwa tidak bersedia bertanggung jawab.

#### **5. Amar Putusan Hakim**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Timotius Palense NRP 31081791480387 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke dua.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - Satu Lembar Surat Pengaduan keberatan atas perbuatan asusila yang dilakukan oleh Prada Tomotius Palense NRP 31081791480387 yang dibuat oleh Suchi Yutri kepada Dandenspom VII/3 Tertanggal 20 Desember 2010

- Satu Lembar Surat Pernyataan Suchi Yutri mengalami terlambat bulan yang dibuat Suchi Yutri tertanggal 20 Desember 2010.
- Satu Lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.IV .07.07.O2 Bone Nomor R/1/VER/I/2011 tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Tk.IV. Dr. M. Yasin Bone dr Eka Octarina NIP 19841024009122003.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang berupa satu batang alat tes kehamilan instant (Plano test panjang 8cm warna putih yang digunakan oleh saudari Suchu Yutri dikembalikan.j

5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

## 6. Analisis Penulis

Rumusan asli di dalam Bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut :

*“ Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en acht maanden of geldboete van ten hoogste vier duizend en vijf honderd gulden wordt gestraft:*

- 1. Hij die opzettelijk openbaar de eerbaarheid schendt;*
- 2. Hij die opzetelijk de eerbaarheid schendt, waarbij een ander zijns ondanks tegenwoordig is.<sup>22</sup>*

Artinya :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya di situ bukanlah atas kemauannya sendiri.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. 2011. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta hlm 2

- a. unsur subjektif : Dengan sengaja
- b. unsur-unsur objektif : 1. Barangsiapa  
2. Merusak Kesusilaan  
3. Di depan umum.

Dengan melihat unsur-unsur tindak pidana diatas, Penulis berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 281 dengan alasan sebagai berikut :

Unsur subjektifnya agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja, dimana hakim dan oditur harus dapat membuktikan :

- a. bahwa Terdakwa memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan.
- b. Bahwa Terdakwa memang dengan sengaja ataupun mengetahui yakni bahwa perbuatannya itu di lakukan di depan umum.

Unsur objektif yang pertama adalah **barangsiapa** yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia. Bahwa benar Terdakwa Timotius Palense masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secata PK Gel. II DI Secata "B" Rindam IV/Wrb Bitung Sulawesi Utara selama

4(empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance'e Kabupaten Bone dan setelah selesai kejuruan kemudian di tempatkan di Brigif Linud 3/TBS dan pada bulan September 2008 dipindahkan ke Yonif Linud 433/JS sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31081791480387. Dan bahwa sebagai prajurit TNI-AD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer. Pada waktu melakukan tindak pidana Terdakwa masih dinas aktif sebagai prajurit TNI-AD maka Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum. Dengan demikian unsur barangsiapa terpenuhi.

Unsur selanjutnya yaitu **merusak kesusilaan** yaitu dilihat dari kasus posisi Terdakwa maka dapat dilihat bahwa Terdakwa memang memiliki kehendak untuk merusak kesusilaan. Untuk dapat membuktikan Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja meskipun tidak secara langsung adanya pengakuan dari Terdakwa Timotius Palense, namun hakim menarik kesimpulan dari keterangan yang diberikan oleh saksi Suci Yutri di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Sebelum Terdakwa datang ke kediamannya pada Bulan Juli 2009, Terdakwa Timotius Palense

menelpon saksi Suchi Yutri menanyakan “ada siapa dirumah?” di jawab oleh Suchi Yutri “ saya hanya sendiri”, Ibu Suchi Yutri sedang keluar dan Bapak Suchi Yutri yaitu Serka Jufrian di Bone. Kemudian setelah magrib Terdakwa datang ke rumah Suchi Yutri dan saling berciuman di ruang tamu, dan dilanjutkan dengan melakukan persetubuhan di dalam kamar Suchi Yutri. Dalam fakta persidanganpun terungkap persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Suchi Yutri telah dilakukan berukang kali di rumah Suchi Yutri. Hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Suchi Yutri tidak terikat Hubungan Perkawinan, dan dipandang dari Budaya di Indonesia hal tersebut adalah tidak boleh dilakukan karena melanggar norma kesopanan/kesusilaan yang hidup di masyarakat serta norma agama di Indonesia. Jadi Terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan merusak kesopanan/kesusilaan.

Unsur selanjutnya adalah **di depan umum**. Dalam hal ini penulis menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yakni melakukan persetubuhan dengan Suchi Yutri tersebut bukan di depan umum ataupun dapat terlihat dari suatu tempat umum. Perbuatan merusak kesopanan/kesusilaan di depan umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sebagai berikut :

- Perbuatan yang merusak kesopanan/kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah kediaman Suchi Yutri yang

berada BTN Samangki Blok N No.2 Desa Sambueja Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. Menurut Penulis hal rumah Saksi-1 Suchi Yutri tidak dapat dipersamakan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di depan umum ataupun dapat terlihat dari tempat umum dikarenakan perbuatan merusak kesopanan/kesusilaan yang dilakukan di tempat pribadi.

- Bahwa keterangan yang menyatakan Pintu rumah dalam keadaan terbuka dan Jendela tamu terbuat dari kaca tanpa ditutup dengan kain gorden, serta pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci hanya berdasarkan satu saksi saja yakni Saksi Suchi Yutri.
- Dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa tersirat fakta bahwa tidak ada seseorangpun yang melihat perbuatan persetubuhan kecuali Saksi-1 Suchi Yutri yang secara bersama-sama melakukan perbuatan yang merusak kesusilaan/kesopanan. Dan tidak ada orang lain yang melihat sehingga dipandang tidak ada yang merasa jijik melihat perbuatan Terdakwa

Dengan demikian penulis berkesimpulan salah satu unsur dari pasal 281 tidak terpenuhi karena perbuatan yang dilakukan meskipun merusak kesopanan/kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Namun tidak bisa

dipandang bahwa perbuatan yang dilakukan terjadi di depan umum ataupun dapat terlihat dari tempat umum karena tidak ada seseorangpun yang yang dipandang telah melihat dan merasa jijik dengan perbuatan tersebut. Selain itu unsur Menurut *Memorie van Teolichting* kata *Opzet* atau dengan sengaja itu mempunyai arti sebagai *willens en wetens* atau sebagai menghendak atau mengetahui.<sup>23</sup> Jadi Terdakwa tidak dapat dikatakan memang mengetahui, bermaksud, ataupun menghendaki bahwa persetubuhan yang dilakukan dengan Suchi Yutri itu dilakukan di depan umum ataupun dapat dilihat dari suatu tempat umum. Jadi Terdakwa tidak dapat dipandang dengan sengaja melakukan perbuatannya tersebut dilakukan ditempat Umum.

Menurut hasil penelitian, yakni wawancara dengan Kepala Oditurat Militer III-16 Makassar Kolonel M. Basir pada tanggal 16 November 2011 mengatakan

“Jarang sekali terjadi tindak pidana yang diatur dengan pasal 281 angka 1 KUHP itu dilakukan oleh satu orang saja, melainkan hampir selalu telah dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Bahkan selama saya menjadi Oditur sampai Kepala Oditurat Militer III-16 Makassar tidak pernah ditemukan kasus tindak pidana 281 ini dilakukan satu orang saja, melainkan dilakukan secara bersama-sama.”

Lebih lanjut dari wawancara dengan Kolonel M. Basir mengemukakan :

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm 4.



“Kasus yang masukpun di Oditurat Militer selalu ada laporan dari orang yang bersama-sama melakukan yang biasanya didampingi keluarga dan merasa menjadi korban. Dan kasus-kasus tersebut diketahui melalui fakta persidangan selalu telah terjadi persetujuan antara Terdakwa yang seorang prajurit TNI-AD dengan orang yang melaporkan. Alasan yang disampaikanpun relatif seragam yakni tidak dinikahi oleh prajurit tersebut. Dengan perasaan kecewa dan dirugikan tersebut kemudian membuat laporan ke Polisi Militer kemudian ditindak lanjuti di Oditurat Militer. Begitupun dengan Terdakwa Timotius Palense.”

Penulis tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena walau bagaimanapun perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Namun melihat pasal 281 dengan unsur-unsurnya Terdakwa tidak dapat dijerat karena tidak memenuhi unsur pasal 281 tersebut.

Dari wawancara dengan Kolonel M. Basir pada Tanggal 5 Desember 2012 bahwa

“Untuk menjerat para Prajurit yang melakukan tindakan asusila biasanya didakwakan Pasal 285, namun jika tidak memenuhi syarat maka dakwaannya pasal 281 agar prajurit yang melakukan tindakan asusila tersebut tidak “lepas” tetap dijatuhi pidana karena dianggap merusak nama baik Militer. Krena dalam Peraturan Perundang-Undangangan hanya Pasal 281 yang bisa didakwakan agar Prajurit yang melakukan tindakan asusila dapat dipidana.”

Jadi Penulis menganggap penerapan Pasal 281 dalam Perkara ini tidak tepat. Karena sesuai dengan kasus posisi, keterangan Saksi dan Terdakwa ada unsur dalam Pasal 281 yang tidak terpenuhi. Dimana perbuatan Terdakwa memang Melanggar kesusilaan/kesopanan yang hidup di dalam masyarakat. Namun unsur dengan sengaja melakukan perbuatan di muka umum dalam Pasal 281 ini tidak terpenuhi.

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Militer dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Merusak Kesopanan/Kesusilaan Di Depan Umum.**

**1. Pertimbangan Hukum Hakim**

Pada Perkara Putusan Nomor 138-K/PM III-16/AD/IX/2011, Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan sendi-sendi disiplin militer di kesatuan Terdakwa
- Perbuatan Terdakwa merusak harga diri dan kehormatan Suchi Yutri sebagai seorang wanita.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak anggota Kodim 1422/Maros sebagai Keluarga Besar TNI.

Dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim di Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu

Menurut hakim militer Mayor I Gede Made Suryawan S.H Ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan di persidangan yaitu:

1. Demi keadilan hukum yaitu agar hukum tetap berjalan dan keseimbangan hukum tetap berjalan.
2. Kepentingan militer, dimana Prajurit TNI yang melakukan kasus asusila dianggap merusak sendi kehidupan TNI. Terlebih lagi apabila dilakukan terhadap Keluarga Besar TNI.
3. Kepentingan umum, dimana Prajurit yang telah melakukan kasus asusila agar tidak sewenang-wenang dimata masyarakat

Menurut Hakim Militer Mayor M Arif Zaki Ibrahim, Terdakwa Timotius Palense didakwakan dengan Pasal 281 dan Pasal 299 ayat (1), namun yang terbukti hanya Pasal 281, sedangkan untuk Pasal 299 ayat (1) ada unsur yang tidak terpenuhi dengan keterangan saksi ahli.

“ Putusan Hakim Militer yang menjatuhkan sanksi Pidana pokok Penjara yang hanya 4 bulan penjara dari Tuntutan Oditur 6 bulan didasarkan pada Majelis Hakim menganggap bahwa Pidana penjara 4 bulan telah cukup memenuhi rasa keadilan dan selain itu Pidana Tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dianggap telah menjadi sanksi yang berat bagi Timotius Palense.

Dengan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Timotius Palense diharapkan Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Penjatuhan sanksipun diharapkan menjadi acuan bagi Prajurit lain untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji apalagi terhadap Keluarga Besar TNI serta lebih luasnya memberikan perlindungan kepada kepentingan masyarakat .”

## **2. Komentor Penulis**

Menurut penulis hakim telah keliru dengan memutus bersalah Terdakwa Timotius Palense karena seperti analisis penulis di rumusan masalah pertama bahwa menurut Penulis Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan yaitu Pasal 281 kesatu “ Barangsiapa dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum”.

Seseorang tidak dapat begitu saja dinyatakan sebagai seorang yang bersalah dan dapat dijatuhi pidana. Namun harus didukung oleh alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 183 yang menyebutkan “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Jadi Penulis berkesimpulan hakim seharusnya dalam memutuskan Perkara ini memutus bebas karena dari mempelajari posisi kasus, dakwaan, tuntutan, serta keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Timotius Palense tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena adanya unsur yang tidak terpenuhi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Menurut Penulis apa yang dilakukan oleh Terdakwa **Melanggar kesusilaan** dimana dalam hubungan Pacaran Terdakwa Timotius Palense dengan Suchi Yutri tidak dapat mengendalikan diri dan nafsunya sehingga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai atau norma kesusilaan serta norma agama. Dimana akibat dari perbuatan Terdakwa, Suchi Yutri merasa malu karena tidak dinikahi oleh oleh Terdakwa dan dirugikan harga dirinya. Selain itu Suchi Yutri menanggung beban hilangnya kehormatan meskipun hubungan badan itu dilakukan atas dasar suka sama suka Terdakwa dengan Suchi Yutri.

Menurut saya dengann perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Suchi Yutri yang adalah anak dari Serka Jufrian Ba Kodim 1422/Maros merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak disiplin dan tata kehidupan

di lingkungan kesatuan serta dapat mengakibatkan ketidak tenangan dan kekhawatiran prajurit lainnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari terutama apabila melaksanakan dinas luar yang mengharuskan meninggalkan anak dan istrinya. Itu sebabnya Hakim memberikan putusan pemecatan karena Terdakwa tidak layak terjadi dalam kehidupan TNI dan dapat mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan TNI dan tata tertib kehidupan dalam lingkungan TNI terlebih lagi dilakukan terhadap keluarga besar TNI.

Penulis sepakat dengan dipecatnya Terdakwa karena Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan sangat tidak pantas terjadi dilingkungan TNI sehingga terhadap Terdakwa dianggap tidak layak lagi dipertahankan keberadaannya di dalam kedinasan melalui TNI-AD. Hanya saja dalam perkara ini terlihat jelas bahwa masih banyaknya Perbuatan-Perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat namun belum ada aturan yang mengaturnya. Sepertinya hal inilah yang melatar belakang Majelis Hakim memutus bersalah Terdakwa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada permasalahan yang penulis uraikan pada BAB IV di atas, maka kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Penerapan Ketentuan Hukum Pidana terhadap Prajurit TNI sebagai pelaku Tindak Pidana merusak kesopanan/kesusilaan di depan umum dalam Perkara Nomor 138-K/PM III-16/AD/IX/2011 tidaklah tepat karena sesuai dengan analisis Penulis yang menganggap penerapan Pasal 281 dalam Perkara ini tidak tepat. Karena sesuai dengan kasus posisi, keterangan Saksi dan Terdakwa ada unsur dalam Pasal 281 yang tidak terpenuhi. Dimana perbuatan Terdakwa memang Melanggar kesusilaan/kesopanan yang hidup di dalam masyarakat. Namun unsur di muka umum dalam Pasal 281 ini tidak terpenuhi.
- b) Pertimbangan Hukum Hakim Militer dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana merusak kesopanan/kesusilaan di depan umum yaitu Hakim menganggap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan TNI-AD. Dimana menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti melanggar Kesusilaan dan tidak layak terjadi dalam kehidupan TNI. Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan tidak

layak lagi dipertahankan dalam kedinasan militer. Namun Penulis berpendapat hakim seharusnya dalam memutuskan Perkara ini memutus bebas karena dari mempelajari posisi kasus, dakwaan, tuntutan,serta keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Timotius Palense tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **B. Saran**

Dari penjelasan yang penulis uraikan diatas, maka penulis memberikan saran adalah sebagai berikut

- a) Penerapan Ketentuan hukum pidana dalam Perkara diatas dimana di dakwakan Pasal 281 tidak terpenuhi. Dalam perkara ini terlihat bahwa masih banyak sekali perbuatan yang tercela di mata masyarakat yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Saran Penulis perbuatan melanggar kesusilaan yaitu perbuatan melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri padahal tidak terikat dalam pernikahan perlu dikriminalisasikan yaitu perbuatan yang belum diatur dalam hukum pidana perlu dimuat ke dalam hukum pidana. Karena perbuatan yang dimaksud menurut pandangan masyarakat Indonesia sangatlah tercela. Melihat rancangan KUHP yang baru perbuatan persetubuhan tidak terikat dalam perkawinan sebenarnya telah



tercantum dalam beberapa Pasal dalam Rancangan KUHP yang baru. Dimana Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan karena janji akan dikawini dan menyebabkan kehamilan maka dapat dipidana penjara. Saran Penulis rancangan KUHP yang baru agar segera disahkan agar perbuatan tercela tersebut dapat dipidana.

- b) Melihat perkara ini diharapkan Prajurit dapat menjaga tingkah laku serta perbuatannya agar tidak merusak sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan dalam lingkungan TNI terlebih lagi dilakukan terhadap keluarga besar TNI.

## Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta .
- \_\_\_\_\_. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian 2*. Raja Grafindo Persada, Jakarta .
- Amir Ilyas. 2012. *Asas – Asas Hukum Pidana* , Rangkang Education & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta.
- Amiroeddin Sjarif. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta
- Amos Perlmutter . 1984. *Militer dan Politik* , Rajawali Pers. Jakarta .
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Djambatan, Jakarta.
- Moch Faisal. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer*. Mandar Maju. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Pidana Militer*. Mandar Maju. Bandung.
- Moejatno. 2008. *Asas- Asas Hukum Pidana* . Rineka Cipta. Jakarta.
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. 2011. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- R. Soesilo.1995. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* . Politea .Bogor
- Sianturi, SR . 1985. *Hukum Pidana Militer di Indonesia Cet. II* , Alumni Ahaem-Petahaem. Jakarta.
- Samego, Indria. 2000. *TNI Di Era Perubahan* . Erlangga. Jakarta.

### **Peraturan Perundang Undangan ;**

1. Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer
3. Undang Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
4. Undang Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
5. Putusan Pengadilan Militer Nomor : 138-K/PM III-16/AD/IX/2011

### **Website :**

<http://www.dilmil-makassar.go.id/index.php/info-perkara/direktori-putusan> ,  
diunduh 24 september 2012 pukul 16.30 wita.

[http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2035989-pengertian  
asusila/#ixzz27Sw74AL8](http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2035989-pengertian-asusila/#ixzz27Sw74AL8) , diunduh 25 september 2012 pukul  
15.50 wita

<http://id.scribd.com/doc/53125992/Tindak-Pidana-Kesopanan> , diunduh 25  
september 2012 pukul 16.03 wita